



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Laporan Penilaian Risiko Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Penerapan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah mensyaratkan terbangunnya infrastruktur di setiap unsurnya, salah satu unsur yang harus dibangun adalah daftar risiko (risk register) di tingkat entitas dan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berkewajiban menyelenggarakan SPIP yaitu dengan menyusun daftar risiko (risk register). Dengan tersusunnya risk register Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menetapkan kegiatan pengendalian di tingkat entitas dan tingkat kegiatan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Namun demikian apabila dalam penyusunan Dokumen Risiko Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor ini masih terdapat kekurangan akan di evaluasi dan disempurnakan kembali. Oleh karena itu untuk saran dan kritik yang bertujuan untuk perbaikan akan selalu kami akomodir dan perhatikan.

Akhir kata semoga buku risiko ini bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Bogor, November 2020

Kepala,

Drs. Hanafi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670712 198801 1 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	4
E. Metodologi	4
F. Sistematika Pelaporan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM ENTITAS	6
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO.....	23
A. Kriteria Penilaian Risiko	23
B. Identifikasi Risiko	25
C. Analisa Risiko	33
BAB IV PENUTUP	41

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung gerakan reformasi birokrasi yang sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka Badan Pembangunan Daerah Kota Bogor telah menyikapinya dengan berbagai kebijakan untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Sebagai langkah pertama yang telah dilakukan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 adalah dengan menerbitkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Salah satu unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penilaian risiko. Implementasi penilaian risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya bagian ketiga pasal 13, disebutkan bahwa penilaian risiko

adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko (risk assessment) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Upaya tersebut tidaklah mudah dan perlu adanya kontribusi dari semua unsur yang ada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor pada setiap level untuk menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Disamping itu, setiap aktivitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor jika tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, upaya implementasi manajemen risiko di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor perlu dikembangkan lebih lanjut.

B. Dasar hukum

Penyelenggaraan SPIP Bappeda Kota Bogor berdasarkan atas beberapa aturan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 95 Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan penilaian risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor adalah:

1. Memberikan gambaran profil risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor;
2. Memberikan pembelajaran dalam pemahaman risiko pada tugas dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor;
3. Memberikan saran masukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dan pimpinan lainnya mengenai penanganan risiko di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor;
4. Peraturan Walikota Bogor Nomor 122 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Bappeda Kota Bogor.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penilaian risiko adalah penilaian risiko atas peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor sebagai unsur penting dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. Penilaian risiko (*risk assessment*) difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

E. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor baik pada tahap identifikasi risiko dan analisis risiko adalah kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah brainstorming yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

F. Sistematika Pelaporan

Buku penilaian risiko Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor ini disusun dalam struktur Bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, metodologi dan sistematika pelaporan dalam melaksanakan penilaian risiko di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Dalam Bab ini memberikan gambaran singkat mengenai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor

dari segi organisasi (struktur organisasi dan uraian tugas), visi, misi, tujuan dan sasaran, tugas dan fungsi, serta program dan kegiatan utama (*core business process*).

BAB III : HASIL PENILAIAN RESIKO

Dalam Bab ini diuraikan mengenai kriteria penilaian risiko, identifikasi risiko, dan analisa risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan secara singkat simpulan umum dari hasil penilaian risiko yang telah dilaksanakan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA

KOTA BOGOR

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang melaksanakan urusan penunjang fungsi perencanaan pembangunan. Pembentukan Bappeda Kota Bogor didasarkan pada :


1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2018).
3. Peraturan Walikota Bogor Nomor 122 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Bappeda Kota Bogor,

Struktur Organisasi Perangkat Daerah (PD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 122 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- 3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pendanaan ;
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - c. Sub Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan;
- 4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- 5. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah membawahkan:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana dan infrastruktur;
 - c. Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman;
- 6. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - a. Fungsional Perencana Pertama
 - b. Fungsional Perencana Muda
 - c. Fungsional Perencana Madya

Struktur organisasi selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Peraturan Walikota Bogor Nomor 112 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
5. Pengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Badan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 112 tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Badan Melaksanakan Tupoksi :

Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai Tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

1. Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 1. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 2. penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 3. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
5. pengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Badan;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat melaksanakan Tupoksi :

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pengelolaan kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- d. pengelolaan administrasi umum, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- e. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan Badan;
- f. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja anggaran Badan;
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan pelayanan di bidang keuangan;
- c. penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca keuangan Badan;
- d. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Keuangan.

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang perencanaan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja lingkup Badan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pelaporan;
- c. pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi perencanaan dan pelaporan;
- d. pelaksanaan pelaporan kegiatan lingkup Badan.

3. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah:

- a. perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(1) Sub Bidang Perencanaan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang perencanaan pendanaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di sub bidang perencanaan pendanaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pendanaan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Sub Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan di bidang data dan informasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Data dan Informasi;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(3) Sub Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan.

4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan Manusia, melaksanakan tupoksi :

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian

fungsi Badan di bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan Manusia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan Manusia, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang perencanaan Pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia .
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi perencanaan di bidang pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan di bidang pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang pemerintahan;
 - c. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi perencanaan di bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bidang perencanaan Ekonomi dan pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan di bidang Ekonomi dan pemberdayaan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang Ekonomi dan pemberdayaan Masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan

(3) Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Perencanaan bidang sosial budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan di bidang sosial budaya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang sosial budaya;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

5. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah tupoksi :

Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang perencanaan Pengembangan Wilayah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan pengembangan wilayah;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pengembangan wilayah;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(1) Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana di bidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan pembangunan di bidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- (2) Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana di bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Kota mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan Sarana dan Prasarana Kota;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang Sarana dan Prasarana Kota;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(3) Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana di bidang perencanaan Perumahan dan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang perencanaan perumahan dan permukiman;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan perumahan dan permukiman;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, melaksanakan tupoksi :

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Penelitian dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di Bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian Bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan di bidang Penelitian dan Pengembangan inovasi dan teknologi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan inovasi dan teknologi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di sub bidang penelitian dan pengembangan Inovasi dan Teknologi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan sub bidang penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

(2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Penelitian dan Pengembangan di bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Peneliti dan pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis sub bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan sub bidang penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sosial budaya dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf fangka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Penelitian dan Pengembangan di sub bidang penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan sub bidang penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemeritahan ;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan sub bidang peelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Kelompok Jabatan Fungsional, melaksanakan tupoksi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkup Badan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki kewajiban yang sama dengan satuan organisasi dalam lingkup Badan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
6. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkup Badan.
7. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
8. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor pada 2021 adalah sebagai berikut :

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja program Nilai hasil evaluasi (1) SAKIP Perangkat Daerah, (2) Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN, (3) Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat

daerah, (4) Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur, adapun kegiatannya adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

(2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan indikator kinerja program (1) Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah (2) Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota, adapun kegiatannya adalah :

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

(3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator kinerja program (1) Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD (2) Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (3) Persentase Keselarasan Rencana Program pemerintahan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (4) Persentase ketercapaian target

perencanaan pembangunan daerah sektor pemerintahan, adapun kegiatannya adalah :

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- (4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator kinerja program (1) Jumlah Hasil Kelitbangan (2) Jumlah Hasil kelitbangan yang diterapkan oleh masyarakat (3) Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan (4) Jumlah kampung tematik/kampung wisata, adapun kegiatannya adalah :
1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO

A. Kriteria Penilaian Risiko

Dalam Penilaian Risiko perlu ditetapkan terlebih dahulu kerangka kemungkinan dan dampak, serta skala risiko adalah sebagai berikut :

1. Kerangka Kemungkinan/Probabilitas

NO	KRITERIA KEMUNGKINAN	DEFINISI KRITERIA KEMUNGKINAN	SKALA NILAI
1	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	1
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun	
2	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	2
		Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun	
3	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	3
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	
4	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%	4
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

2. Kerangka Dampak

NO	KRITERIA DAMPAK	DEFINISI KRITERIA DAMPAK	SKALA NILAI
1	Rendah Sekali	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan	1
2	Rendah	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan	2
3	Tinggi	Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	3
4	Tinggi Sekali	Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	4

3. Skala Risiko

Matriks risiko yang digunakan dalam penilaian risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor adalah 4 x 4 dengan deskripsi sebagai berikut :

Tabel
Skala Risiko

KONSEKUENSI		Gambar Tingkat Risiko			
	SS(4)	4	8	12	16
	S(3)	3	6	9	12
	J(2)	2	4	6	8
	JS(1)	1	2	3	4
		RS(1)	R(2)	T(3)	TS(4)
		Dampak			

Keterangan :

High risk	Medium High	Medium Low	Low
------------------	--------------------	-------------------	------------

kriteria pengukuran merupakan ukuran keberhasilan dan biasanya disebut indikator kinerja kunci. Kriteria keberhasilan merupakan suatu ikhtisar tujuan jangka panjang instansi yang digunakan sebagai dasar dalam mengukur pencapaian tujuan instansi dan dampaknya. Dengan menggabungkan kriteria keberhasilan dan skala konsekuensi maka akan diketahui tingkat konsekuensi risiko yang mungkin terjadi.

Kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci dapat dinyatakan dengan sejumlah kriteria yang lebih kecil yang meliputi semua aspek keberhasilan sehingga tidak ada dampak yang tidak signifikan akan terlewatkan. Kriteria keberhasilan dapat berupa masalah keuangan atau ekonomi, keluaran (barang dan jasa), ketaatan pada etika atau peraturan, citra dan hubungan kepada masyarakat.

B. Identifikasi Risiko

Penyusunan Register Risiko yang disusun terkait unsur Penilaian Risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yaitu :

- Pernyataan Risiko : 66,28
- Kemungkinan : 31,39
- Dampak : 29,23
- Pihak yang terlibat : Sekretariat, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Dari hasil identifikasi risiko yang dilakukan oleh Sekretariat, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat diketahui bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor memiliki 66,28 risiko, 31,39 kemungkinan dan 29,23 dampak. Risiko-resiko tersebut tersebar di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Risiko	Kemungkinan	Dampak
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,56	2,13	1,2
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1,2	1,2
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,96	1,4	1,4
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5,28	2,40	2,20

No	Kegiatan	Risiko	Kemungkinan	Dampak
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,72	2,60	2,20
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,12	2,73	2,53
7	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	6,6	3	2,2
8	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	6	2,6	2,3
9	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	6,13	2	3,07
10	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5,03	3	1,9
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5,24	2,5	2,1
12	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	3,8	1,9	2
13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3,2	1,6	2
14	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	6,64	2,33	2,93

Adapun Hasil Identifikasi risiko tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel Identifikasi Risiko
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko Kegiatan	Dampak			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang Efektif, efisien dan akuntabel	1	Ketidak selarasan antar Dokumen Perencanaan (Renstra, Rejna) dan terhanbatnya pencapaian tujuan yang telah disusun dalam dokumen perencanaan		
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kegiatan			2	Kurangnya ketersediaan data
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Akuntabilitas Perangkat Daerah	3	Data kurang akuntabel	2	Laporan data capaian indikator sasaran dan Program Bappeda dilaporkan tidak sesuai jadwal
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN secara Tepat Waktu	1	Terdapat Error pada Aplikasi/Jaringan pada saat proses input administrasi	1	Keterlambatan penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya alat-alat listrik Bappeda Kota Bogor	1	Harga pasar yang fluktuatif	1	Tidak terpenuhinya kebutuhan operasionalnya ASN Bappeda dengan baik
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Bappeda				
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat rumah tangga bappeda				
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Logistik Bappeda				
		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan Bappeda				

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko Kegiatan	Dampak			
		6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya bahan bacaan/surat kabar Bappeda	2	Gagal lelang		
		7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan dan minum tamu				
		8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan dan minum rapat serta perjalanan dinas luar daerah				
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya kebutuhan Mebel Bappeda	1	Harga pasar yang fluktuatif		
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan kebutuhan peralatan dan mesin Bappeda				
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepone Bappeda	1	Kenaikan Tarif dasar air, listrik, telepon	1	Terjadi kurang bayar yang mengakibatkan pemadaman
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi,kebersihan, keamanan dan supir Non -ASN Bappeda	2	Kurangnya peminat untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi, kebersihan, security dan supir	2	Tidak terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi,kebersihan, keamanan dan supir Non -ASN Bappeda
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional jabatan	1	Harga pasar yang fluktuatif	1	sarana dan prasarana yang tidak dalam keadaan baik dan siap digunakan
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpelihara Peralatan dan mesin Kantor				

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko Kegiatan	Dampak			
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor Bappeda	3	Gagal lelang		
7	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tersedianya naskah akademis perubahan RPJMD 2019-2024	1	Belum maksimalnya target pencapaian sasaran pembangunan Kota Bogor yang tercantum dalam RPJMD	1	Masih tingginya ketergantungan pengalokasian pendatapan dari sektor Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan Alokasi belanja daerah yang masih tinggi
		2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Terpenuhinya pembiayaan pembangunan Non-APBD				
		3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Musrenbang				
		4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Perwali RKPD dan RKPD perubahan	2	Belum optimalnya penyusunan usulan rencana tahun 2021 sebagai bahan rancangan awal RKPD Kota Bogor Tahun 2021	2	Rendahnya prosentase usulan masyarakat hasil musrenbang yang terakomodir dalam rancangan awal RKPD Kota Bogor Tahun 2022
8	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Buku Data dan Analisa Pembangunan Daerah Pengembangan Website Bappeda	1	Terdapat faktor pengurang upaya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkelanjutan	1	Mengurangi upaya Terwujudnya Perencanaan Pembangunan daerah yang Holistik, Sinergis, inovatif, Terintegrasi dan Mengarah Kepada Konektifitas Secara Spasial Serta Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Perwujudan Reformasi Birokrasi
9	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Laporan hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah	1	Laporan hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan	1	Kurang optimalnya pencapaian kinerja
					2	Laporan hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan yang di laporkan oleh perangkat daerah tidak sesuai dengan format yang	2	pelaporan terhambat karena tidak bisa di rekapitulasi dan tidak lengkap

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko Kegiatan	Dampak
				telah di tetapkan	
				3 Laporan hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan yang di laporkan oleh perangkat daerah tidak tepat waktu	3 keterlambatan dalam penyusunan laporan dan penyampaian
10	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tersedianya dokumen monev perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	1 Laporan hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Ekonomi yang di laporkan oleh perangkat daerah tidak tepat waktu	1 Pelaporan pencapaian indikator pembangunan terhambat
		2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tersedianya dokumen monev perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	2 Rekomendasi tidak sesuai dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Bogor	2 Kebijakan kurang konsisten dalam pengambilan keputusan terkait penanggulangan kemiskinan
		3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terbinanya Forum Kota Sehat dan komda lansia Kota Bogor	3 Target serta rencana aksi yang terantum dalam dokumen Perencanaan Kota Sehat tidak dapat mempertahankan predikat swastisaba wistara	3 Penghargaan Swastisaba Wistara tidak dapat dipertahankan
				4 Rekomendasi kurang berdampak pada pemberdayaan dan peran lansia dalam pembangunan	4 Program dan Kegiatan Pemberdayaan Lansia belum terarah
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya Dokumen Masterplan Utilitas	1 Sulitnya penanganan ducting system pada ruas jalan tertentu	1 Sulit didapatnya data informasi mengenai jaringan utilitas

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko Kegiatan	Dampak
				2 Acuan dasar sistem jaringan utilitas tidak terintegrasi	2 Rencana aksi kurang implementatif, dan Rencana aksi belum mencapai kebutuhan
		2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya Dokumen Masterplan Air Limbah	3 Dokumen master plan air limbah tidak menggambarkan kondisi existing dan perencanaan air limbah 5 tahun kedepan serta belum optimalnya koordinasi Pokja	3 Master plan air limbah kurang implementatif dan belum mencapai kebutuhan
		3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Tersedianya dokumen rencana aksi daerah Gas Rumah Kaca	4 Rencana aksi gas rumah kaca hidup tidak komprehensif	4 Rencana aksi kurang implementatif, dan Rencana aksi belum mencapai kebutuhan
12	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Tersedianya kajian tentang Perencanaan Pembangunan Urusan Pendidikan	1 Target dan rencana aksi yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan urusan pendidikan tidak dapat diimplementasikan	1 Dokumen yang dihasilkan kurang komprehensif dan berkualitas
		2 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Tersedianya Dokumen Rancang Lansekap Kampung Tematik	2 Perencanaan yang tercantum dalam dokumen Rancang Lansekap Kampung Tematik tidak selaras dengan kebijakan-kebijakan di Perangkat Daerah yang dapat mendorong terwujudnya pembangunan Kampung Tematik	2 Pembangunan Kampung Tematik tidak dapat terwujud
				3 Lahan yang menjadi bagian perencanaan pembangunan Kampung Tematik bukan milik Pemerintah Daerah	3 Perencanaan menjadi tidak maksimal
13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tersedianya Dokumen Pengembangan Pusat Kuliner Skala Kecamatan Se- Kota Bogor	1 Arahan strategis pembangunan ketahanan keluarga tidak dapat diimplementasikan	1 Pengembangan Pusat Kuliner kurang efektif

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko Kegiatan	Dampak			
		2	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen Kajian Kebersihan Lingkungan	2	Perencanaan terintegrasi dengan perangkat daerah yang terkait termasuk dengan Provinsi dan Pusat	1	Dokumen yang dihasilkan kurang komprehensif dan berkualitas
14	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Memotivasi munculnya kreatifitas inovasi di lingkungan pelajar, masyarakat, penelitian/perguruan tinggi	1	Kurangnya peminat/peseta lomba Kreativitas Inovasi Urang Bogor	1	Rendahnya tingkat kreativitas inovasi masyarakat, Perangkat Daerah dan dunia pendidikan.
					2	Kurangnya peminat/peseta lomba Kreativitas Inovasi Urang Bogor	2	Rendahnya tingkat kreativitas inovasi masyarakat, Perangkat Daerah dan dunia pendidikan.
					3	Sulitnya menjalin jejaring dengan Perguruan Tinggi, Badan Litbang dan Dunia Usaha	3	Proses fasilitasi produk inovasi menjadi terhambat
		2	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Mefasilitasi hasil inovasi sampai pada tahap HAKI	4	Kurangnya peminat untuk mendaftarkan HAKI	1	Hak Kekayaan Intelektual dapat di patenkan oleh orang lain

C. Analisa Risiko

Analisa Risiko dilakukan dengan penyebaran angket/kuisisioner kepada responden secara acak kepada pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. Hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dapat digambarkan dalam peta risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor sebagaimana tabel terlampir. Dari hasil penilaian risiko tersebut diambil kesimpulan bahwa :

Tingkat	Uraian	Warna	Jumlah Risiko
4	Sangat Tinggi	Merah	0
3	Tinggi	Biru	5
2	Sedang	Kuning	6
1	Rendah	Ungu	3

Dari Hasil Analisa Risiko tersebut disusun Rencana Tindak Pengendalian Risiko, sebagai berikut :

**Tabel Rencana Tindak Pengendalian atas Risiko
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor**

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Risiko Kegiatan	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Terdapat Perubahan Kebijakan perencanaan dari Pemerintah Pusat/Pimpinan karena suatu kondisi tertentu	Penyesuaian terhadap Program dan kegiatan yang tidak termasuk dalam Program prioritas	Sekretaris Bappeda Kota Bogor	
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Kurangnya ketersediaan data			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Data kurang akuntabel			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Terdapat Error pada Aplikasi/Jaringan pada saat proses input administrasi	Koordinasi dengan PD yang bertanggung jawab terhadap Aplikasi/Jaringan	Tahun 2021	Sekretaris Bappeda Kota Bogor
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Harga pasar yang fluktuatif	Membuat perkiraan kenaikan harga Barang	Tahun 2021	Sekretaris Bappeda Kota Bogor
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Risiko Kegiatan	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab		
		6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2	Gagal lelang	Pembuatan KAK secara optimal		
		7	Fasilitasi Kunjungan Tamu					
		8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Mebel	1	Harga pasar yang fluktuatif	Membuat perkiraan kenaikan harga Barang	Tahun 2021	Sekretaris Bappeda Kota Bogor
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Kenaikan Tarif dasar air, listrik, telepon	Membuat perkiraan kenaikan harga air, listrik, telepon	Tahun 2021	Sekretaris Bappeda Kota Bogor
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	Kurangnya peminat untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi, kebersihan, security dan supir	Sosialisasi penerimaan ke berbagai media sosial dan Media Pemkot dan Perangkat Daerah		
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Harga pasar yang fluktuatif	Membuat perkiraan kenaikan harga Barang	Tahun 2021	Sekretaris Bappeda Kota Bogor
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	Tidak sinkronnya data kerusakan peralatan dan mesin dengan perencanaan	Melakukan evaluasi peralatan dan mesin yg berkondisi baik dan buruk		
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	Gagal lelang	Pembuatan KAK secara optimal		

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Risiko Kegiatan	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab		
7	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1	Belum maksimalnya target pencapaian sasaran pembangunan Kota Bogor yang tercantum dalam RPJMD	Dilaksanakannya evaluasi target sasaran RPJMD secara berkala		
		2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	2	Belum optimalnya penyusunan usulan rencana tahun 2022 sebagai bahan rancangan awal RKPD Kota Bogor Tahun 2022			Optimalisasi penggunaan E-Planning
		3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					
		4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					
8	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Terdapat faktor pengurang upaya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkelanjutan	Monitoring dan evaluasi terpadu	Tahun 2021	
9	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	Laporan hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Melaksanakan Monitoring dan evaluasi capaian target RPJMD Kota Bogor tahun 2019 – 2024 secara berkala	Tahun 2021	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				2	Laporan hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan yang dilaporkan oleh perangkat daerah tidak sesuai dengan format yang	Membuat Format Laporan yang sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017		

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Risiko Kegiatan	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
			telah di tetapkan			
			3 Laporan hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan yang di laporkan oleh perangkat daerah tidak tepat waktu	Menyelenggarakan asisteni Evaluasi kinerja RPJMD		
10	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Ekonomi yang di laporkan oleh perangkat daerah tidak tepat waktu	Melaksanakan Monitoring dan evaluasi secara berkala		
		2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Rekomendasi tidak sesuai dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Bogor	Membuat mekanisme Evaluasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan Perwali Kota Bogor Nomor 124 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2023	Tahun 2021	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Target serta rencana aksi yang terantum dalam dokumen Perencanaan Kota Sehat tidak dapat mempertahankan predikat swastisaba wistara	SK Tim Pembina Kota Sehat dan SK Tim Forum Kota Sehat, Indikator Kota Sehat berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan No.1138/Menkes/PB/VIII/2005		

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Risiko Kegiatan	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
				tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, SK Tim Kelurahan Siaga		
			4 Rekomendasi kurang berdampak pada pemberdayaan dan peran lansia dalam pembangunan	Membuat Rencana Aksi Daerah Peningkatan Peran Lansia dan Sk Tim Komisi Daerah Lanjut Usia		
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Sulitnya penanganan ducting system pada ruas jalan tertentu	Pembuatan rencana induk utilitas dengan melibatkan stakeholders terkait	Tahun 2021	Kabid Perencanaan, Pembangunan Wilayah
		2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Acuan dasar sistem jaringan utilitas tidak terintegrasi	Pengembangan sistem informasi jaringan utilitas		
		3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3 Dokumen master plan air limbah tidak menggambarkan kondisi existing dan perencanaan air limbah 5 tahun kedepan serta belum optimalnya koordinasi Pokja	Koordinasi dengan OPD dan Konsultan		
			4 Rencana aksi gas rumah kaca hidup tidak komprehensif			
12	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Target dan rencana aksi yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan urusan pendidikan tidak dapat diimplementasikan	Koordinasi dengan OPD terkait dan pihak penyedia yang melaksanakan kajian	Tahun 2021	Kabid Penelitian dan Pengembangan

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Risiko Kegiatan	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab		
		2	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	2	Perencanaan yang tercantum dalam dokumen Rancang Lanskap Kampung Tematik tidak selaras dengan kebijakan-kebijakan di Perangkat Daerah yang dapat mendorong terwujudnya pembangunan Kampung Tematik	Membuat SOP, dan perencanaan terintegrasi dengan seluruh PD yang dapat mendorong pembentukan Kampung Tematik		
				3	Lahan yang menjadi bagian perencanaan pembangunan Kampung Tematik bukan milik Pemerintah Daerah	Fasos Fasum yang sudah menjadi milik Pemkot		
13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Arahan strategis pembangunan ketahanan keluarga tidak dapat diimplementasikan	Koordinasi dengan OPD terkait dan pihak penyedia yang melaksanakan kajian	Tahun 2021	Kabid Penelitian dan Pengembangan
		2	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2	Perencanaan terintegrasi dengan perangkat daerah yang terkait termasuk dengan Provinsi dan Pusat	Koordinasi dengan OPD terkait dan pihak penyedia yang melaksanakan kajian		
14	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	1	Kurangnya peminat/peseta lomba Kreativitas Inovasi Urang Bogor	Sosialisasi dari seluruh media sosial dan Media Pemkot dan Perangkat Daerah	Tahun 2021	Kabid Penelitian dan Pengembangan
		2	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	2	Kurangnya peminat/peseta lomba Kreativitas Inovasi Urang Bogor	Sosialisasi dari seluruh media sosial dan Media Pemkot dan Perangkat Daerah		
				3	Sulitnya menjalin jejaring dengan Perguruan Tinggi, Badan	MOU Pemkot dengan beberapa Perguruan Tinggi		



No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian Risiko Kegiatan	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
			Litbang dan Dunia Usaha			
			4 Kurangnya peminat untuk mendaftarkan HAKI	Mendorong/memberi masukan kepada masyarakat untuk mendaftar HAKI		

BAB IV PENUTUP

Buku penilaian resiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian resiko di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko. Penilaian resiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut bahwa penilaian resiko terdiri atas identifikasi resiko dan analisis resiko.

Penilaian Resiko dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, mencakup kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. Penyusunan Register Resiko merupakan kegiatan dari Impelentasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang diawali dengan penetapan tujuan dari kegiatan yang diikuti dengan penentuan peta resikonya, sehingga disusun dalam bentuk Buku Penilaian Resiko.

Pihak-pihak yang melakukan penilaian resiko pada tataran kegiatannya telah menetapkan register resiko yang terdiri dari 66,28 pernyataan resiko, 31,39 Kemungkinan resiko dan 29,23 dampak resiko. Selanjutnya terhadap risiko tersebut disusun dalam analisis tentang kemungkinan dan dampak atas resiko yang akan terjadi ditataran kegiatan. Dan juga identifikasi deskripsi resiko diklasifikasikan dengan tingkatan tinggi sebanyak 5 resiko, tingkat sedang sebanyak 6 resiko dan tingkat rendah sebanyak 3 resiko.



Tersusunnya Buku Penilaian Resiko Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor diharapkan akan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor pada umumnya, dan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor pada khususnya.